



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**  
**Nomor: 290/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN Sdri. Hera Herfianti, S. Kep. Ners**  
**SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF ANAK**  
**DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Hera Herfianti, S. Kep. Ners Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Anak;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdri. Hera Herfianti, S. Kep. Ners SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 290/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Hera Herfianti, S. Kep. Ners Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Hera Herfianti, S. Kep. Ners Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 290/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdri. Hera Herfianti, S. Kep.  
Ners Sebagai Perawat Penanggung Jawab  
Shift Unit Intensif Anak  
di Rumah Sakit Intan Husada.

## **URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT INTENSIF ANAK**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Anak

Yang bertanggung jawab kepadanya : Perawat Pelaksana

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, penugasan, supervisi dan evaluasi, mengenal atau mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai tingkat kebutuhan pasien, mengembangkan kemampuan anggota serta menyelenggarakan konferensi di Unit Intensif Anak.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

- a) Melaksanakan serah terima tugas kepada Perawat Pengganti secara lisan maupun tulisan dengan besar dan melakukan operan secara lepas dan atau langsung ketiap-tiap pasien;
- b) Membantu kelancaran tersedianya alat-alat medis dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan standar;
- c) Memberikan tugas kepada Perawat Pelaksana agar memberikan asuhan Keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikan sesuai SAK yang berlaku;
- d) Memberikan pelayanan Keperawatan di unit kerja dan bekerjasama dengan tim medis dan non-medis lainnya dalam mengkoordinasikan seluruh pelayanan di Unit Intensif Anak;
- e) Memelihara lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan keluarga;
- f) Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas kesehatan rumah sakit;
- g) Mendampingi Dokter dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Dokter saat melakukan *visite*;
- h) Mempersiapkan dan memelihara catatan klinis pasien;
- i) Membantu Kepala Unit dalam menilai dan mengevaluasi kerja Perawat Pelaksana dalam memberikan Pelayanan Keperawatan secara individual melalui observasi;
- j) Mengidentifikasi masalah yang timbul di Unit Perawatan dan memecahkannya bersama-sama Kepala Unit;
- k) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan yang maksimal sehingga tercipta sistem informasi rumah sakit yang dapat dipercaya;
- l) Memelihara peralatan (sarana dan prasarana) agar selalu dalam keadaan siap pakai;





- m) Mengawasi bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan;
- n) Memberikan pendapat/teguran/nasehat kepada bawahan.;
- o) Menjaga agar kebutuhan standar Keperawatan tersedia lengkap dalam keadaan siap pakai;
- p) Mewakili Kepala Unit apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja.

**Wewenang:**

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Intensif Anak;
- b) Membuat penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja Perawat Pelaksana;
- c) Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan Perawat Pelaksana;
- e) Menyelenggarakan konferensi.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Kepala Unit Intensif Anak
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi

**Eksternal**

- a) Organisasi Profesi
- b) Unit-unit Penunjang

Direktur,

**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**